

**PRO KONTRA**  
**NĀSIKH MANSŪKH DALAM AL-QUR'ĀN**

Muhammad Kudhori  
STAI Al-Fithrah Surabaya  
Jl. Kedinding Lor 30 Surabaya 60129  
Email: khudhori84@gmail.com

**Abstract:**

One of the methods used to understand the content of the verses which at first glance shows the symptoms of contradiction between one another is the theory of *naskh* (*nāsikh-mansūkh*). *Al-Naskh* in the terms of the *usul*'s theologians is the annulment of the enactment of *shar'ī* law with the postulate that came later which shows the cancellation of the law's enforcement explicitly or implicitly, with the total or partial cancellation, because of a welfare that wants it. In the theory of completion of postulates that are technically considered contradictory, this theory ranks third after *al-jam'u wa al-tawfiq* (comparation) and *tarjih* (featuring one of the postulates). But in his journey the theory of *naskh* in al-Qur'an experiencing debate among the theologians. Faction majority argues that *naskh* occurs in the Qur'an. This group at once confirms that *naskh* is one option of textually contradictory verses after the theory of *jam'u and tarjih* can not solve it. While some theologians led by Abu Muslim al-Asfahānī argue that in the Qur'an does not apply the *naskh*, so practically according to this group, the completion of textually contradictory verses only using the theories of *jam'u and tarjih*. According to them, all contradictory verses can be compromised without having to abort other verses. The majority of theologians argue that the *naskh* is reasonably not impossible, because it is purely preogrativ right of Allah Swt. While the Abu Muslim's faction argues that the *Naskh* is a cancellation of the law, so that if among the laws that exist in the Qur'an being *naskh*, means there are verses that are abrogated Qur'an. This is certainly contrary to the word of Allah Almighty. "Falsehood cannot approach it (al-Qur'an) from before it or from behind it; it is a revelation from a Lord who is Wise and Praiseworthy." [Q.S. Fussilat: 42]

**Keywords:** *al-Qur'an, naskh, nāsikh, mansūkh, contradictions.*

**Abstrak:**

Salah satu metode yang digunakan untuk memahami kandungan ayat yang sepintas menunjukkan gejala-gejala kontradiksi antara satu dengan yang lainnya adalah teori *naskh* (*nāsikh-mansūkh*). *Al-Naskh* dalam istilah para ulama *uṣūl* adalah pembatalan pemberlakuan hukum *shar'ī* dengan dalil yang datangnya belakangan yang menunjukkan atas pembatalan pemberlakuan hukum itu secara eksplisit maupun secara implisit, dengan pembatalan keseluruhan ataupun sebagian, karena adanya suatu kemaslahatan yang menghendaknya. Dalam teori penyelesaian dalil-dalil yang secara tekstual dianggap bertentangan, teori ini menempati urutan ketiga setelah *al-jam'ū waal-tawfīq* (komparasi) dan *tarjīh* (mengunggulkan salah satu dalil). Namun dalam perjalanannya teori *naskh* dalam al-Qur'an mengalami perdebatan di kalangan ulama. Kubu mayoritas berpendapat bahwa *naskh* terjadi dalam al-Qur'an. Kelompok ini sekaligus menegaskan bahwa *naskh* merupakan salah satu opsi penyelesaian ayat-ayat yang secara tekstual bertentangan setelah teori *jam'u* dan *tarjīh* tidak mampu menyelesaikannya. Sementara sebagian ulama yang dimotori oleh Abū Muslim al-Asfahānī berpendapat bahwa dalam al-Qur'an tidak berlaku *naskh*, sehingga praktis menurut kelompok ini, penyelesaian ayat-ayat yang secara tekstual bertentangan hanya menggunakan teori *jam'u* dan *tarjīh*. Menurut mereka, semua ayat yang sepintas bertentangan dapat dikompromikan tanpa harus menggugurkan kandungan ayat yang lain. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *naskh* secara akal bukanlah merupakan sesuatu yang mustahil, karena hal itu murni hak preogratif Allah Swt. Sementara kubu Abū Muslim beralasan bahwa *naskh* merupakan pembatalan hukum, sehingga jika di antara hukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an *dinaskh*, berarti ada ayat-ayat suci al-Qur'an yang dibatalkan. Ini tentunya bertentangan dengan firman Allah Swt. "Yang tidak datang kepadanya (al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji." [Q.S. Fuṣṣilat: 42]

**Kata kunci:** *al-Qur'an, naskh, nāsikh, mansūkh, kontradiksi.*

## Pendahuluan

Al-Qur'ān sebagai firman Tuhan yang juga merupakan sumberhukum Islam memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifatnya. Salah satu ciri dan sifatnya adalah susunan atau *uṣlūb* yang dimiliki al-Qur'ān itu sendiri.

Keistimewaan al-Qur'ān tentunya juga tidak bisa dilepaskan dengan proses turunnya al-Qur'ān kepada Nabi Muhammad Saw. dengan cara berangsur-angsur. Namun demikian, kandungan al-Qur'ān oleh umat Islam tetap dipahami tidak mempunyai kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari salah satu ayat al-Qur'ān yang berbunyi sebagai berikut:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَتْ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهَا خْتِلَافًا  
كَثِيرًا. [النساء: 82]

“Tidakkah mereka memperhatikan al-Qur'ān? Kalau sekiranya al-Qur'ān itu dari sisi lain Allah, niscaya mereka peroleh didalamnya perselisihan yang banyak.” [QS. al-Nisā': 82]<sup>1</sup>

Ayat di atas merupakan prinsip yang diyakini kebenarannya oleh setiap muslim. Namun demikian, terjadi perbedaan yang cukup mendasar dikalangan para ulama dalam menyikapi ayat yang sepintas lalu menunjukkan adanya gejala kontradiktif. Banyak teori atau metode muncul guna memahami kandungan ayat yang sepintas

---

<sup>1</sup> Al-Qur'ān dan terjemahan ayat ini dan ayat-ayat selanjutnya diambil dari *Al-Qur'ān dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dalam Al-Qur'ān Digital Versi 2.0, 2004.

menunjukkan gejala-gejala kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk mengupas salah-satu metode yang dimunculkan guna memahami ayat-ayat tersebut, dan metode itu adalah metode atau konsep *nāsikh-mansūkh*.

### Pengertian *Naskh*, *Nāsikh* dan *Mansūkh*

*Naskh* secara etimologi merupakan *masdar* dari *fi'il mādhīnasakha-yansukhu-naskhan*, yang mempunyai arti menghilangkan atau menghapuskan. Adapun kata *al-mansūkh* sendiri merupakan isim *maf'ūl* dari *masdar* di atas yang mempunyai arti sesuatu yang dihilangkan atau dihapuskan. Sedangkan *al-nāsikh* merupakan isim *fā'il* dari *nasakha* yang berarti menghapus. Jadi *naskh* mempunyai arti sama dengan *al-ibṭāl* yang artinya penghapusan atau pembatalan.<sup>1</sup>

Muḥammad ‘Abdul ‘Azīm al-Zarqānī (w. 1367 H.) menjelaskan bahwa *al-naskh* dalam bahasa Arab mempunyai dua makna. Pertama, *al-naskh* mempunyai makna menghilangkan sesuatu. Makna semacam ini terdapat dalam firman Allah SWT:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

“Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasulpun dan tidak (pula) seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai

---

<sup>1</sup> A. Warson Munawir, *Kamus al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1412.

sesuatu keinginan, syaitanpun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayat-Nya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” [QS. Al-Hajj: 52]

Makna “menghilangkan” ini juga terdapat dalam ungkapan orang-orang Arab berikut ini:

نسخت الشمس الظل

“Matahari menghilangkan kegelapan malam.”

نسخ الشيب الشباب

“Uban menghilangkan kemudaan.”

Kedua, *al-naskh* mempunyai makna:

نقل الشيء وتحويله مع بقائه في نفسه.

“Memindah sesuatu (dari satu keadaan kepada keadaan yang lain) yang disertai tetapnya sesuatu itu.” Tentang makna ini, al-Sijistānī, seorang pakar bahasa berkata:

والنسخ أن تحول ما في الخلية من النحل والعسل إلى أخرى.<sup>1</sup>

“*Al-Naskh* adalah engkau memindah lebah dan madu yang berada di dalam sarang lebah ke tempat yang lain.”

Nampaknya apa yang disampaikan oleh al-Zarqāni ini merupakan “*copy-paste*” dari apa yang disampaikan oleh al-Āmidī (w. 631 H.) dalam *Ihkāmnya*.<sup>2</sup> Sementara itu al-Suyūfī dalam

---

<sup>1</sup> Muḥammad ‘Abdul ‘Azīm al-Zarqāni, *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), 367-368.

<sup>2</sup> ‘Alī bin Muḥammad al-Āmidī, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Arabī, 1404), 111-112.

bukunya *al-Itqān* menguraikan bahwa *al-naskh* mempunyai makna *al-izālah* (menghilangkan), *al-tabdīl* (mengganti), *al-tahwīl* (memindah) dan *al-naql* (memindah dari satu tempat ke tempat yang lain).<sup>1</sup>

Empat makna yang disampaikan oleh al-Suyūfī ini secara substansial sebenarnya tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh al-Āmidī yang kemudian dikutip oleh al-Zarqānī.

Adapun pengertian *al-naskh* secara istilah, menurut Al-Zarqānī mempunyai banyak definisi sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama. Menurutnya definisi yang paling sesuai adalah: menghilangkan hukum syara' dengan dalil syara' yang lain.<sup>2</sup> Definisi ini senada dengan yang diungkapkan oleh Muḥammad Khuḍarī Bik dalam kitabnya *Uṣūl al-Fiqh*.<sup>3</sup> Namun dalam kitabnya *Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmī*, Khuḍarī Bik menjelaskan lebih detail tentang definisi *al-naskh* secara istilah. Ia mengatakan bahwa *al-naskh* menurut istilah para fuqaha' mempunyai dua makna. Pertama, *al-naskh* didefinisikan sebagai pembatalan hukum yang diambil dari *naṣy* yang datangnya lebih dahulu dengan *naṣy* yang datangnya kemudian.<sup>4</sup> Contoh dari definisi pertama ini adalah pembatalan hukum larangan berziarah yang terdapat dalam sebuah hadis:

---

<sup>1</sup> 'Abdurrahmān bin Abū Bakar al-Suyūfī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2007), 339.

<sup>2</sup> Al-Zarqānī, 368.

<sup>3</sup> Muḥammad Khuḍarī Bik, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 250.

<sup>4</sup> Muḥammad Khuḍarī Bik, *Tārīkh al-Tashrī' al-Islāmī* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007), 20.

قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها.<sup>1</sup>

“Sungguh aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur, ingatlah, berziarah kubur lah kalian.”

Redaksi pertama dalam hadits di atas menuntut pelarangan ziarah, sedangkan redaksi kedua menghilangkan larangan itu dan menggantinya dengan kebolehan atau anjuran.

Kedua, *al-naskh* diartikan dengan menghilangkan keumuman *naş* yang terdahulu atau membatasi *naş* yang datangnya lebih dahulu.

<sup>2</sup>Contoh dari definisi yang kedua ini adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah: 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ.

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *qurū*” [QS. al-Baqarah: 228]

Kemudian Allah SWT berfirman dalam surat al-Ahzāb: 33:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا.

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya.” [QS. al-Ahzāb: 49]

<sup>1</sup> Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Hākīm, *al-Mustadrak ‘alā al-Şāhiḥain*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), 530.

<sup>2</sup> Muḥammad Khuḍarī Bik, *Tārīkh al-Taṣṣir*, 20.

Ayat pertama bersifat umum, mencakup perempuan yang ditalak setelah dicampuri ataupun yang belum dicampuri. Sedangkan ayat yang kedua menjelaskan hukum tertentu bagi perempuan yang ditalak sebelum dicampuri.

Al-Shāṭibī(w. 790 H) dalam bukunya *al-Muwāfaqāt* menjelaskan:

“Al-Naskh menurut ulama *mutaqaddimīn* secara mutlak lebih umum dari apa yang didefinisikan oleh ulama *uṣūl*, karena ulama *mutaqaddimīn* memasukkan *taqyīd al-muṭlaq* (membatasi redaksi-redaksi yang bersifat umum), mentakhsīs redaksi-redaksi yang bersifat umum dengan dalil yang bersambung maupun yang terpisah, menjelaskan redaksi-redaksi yang bersifat *mubham* (samar) dan *mujmal* (global), juga menghilangkan hukum sharῑ dengan dalil sharῑ yang datang kemudian sebagai *naskh*, karena semuanya itu mempunyai makna yang sama, yaitu bahwa *al-naskh* dalam istilah ulama *muta’akhkhirīn* menuntut perintah yang dahulu bukan sebagai yang dikehendaki dalam *taklif* (tuntutan hukum), akan tetapi yang dikehendaki adalah perintah yang datang kemudian. Maka perintah yang pertama tidak diamalkan dan perintah yang keduanya lah yang diamalkan.<sup>1</sup>

Quraish Shihāb, sebagaimana al-Shāṭibī juga menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang definisi *naskh*. Ulama *mutaqaddimīn* (abad I hingga abad III H) memperluas arti *naskh* mencakup empat hal, yaitu; (a) pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian; (b)

---

<sup>1</sup> Al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Vol. 3 (t.t.: Dar Ibnu ‘Affān, 1997), 344.

pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian; (c) penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar; (d) penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum tersyarat.<sup>1</sup>

Al-Mubārakfūrī(w. 1414 H.) dalam karyanya *Mir'āt al-Mafātīh* memaparkan bahwa definisi *naskh* adalah menghilangkan hukum yang ditetapkan oleh *khiṭāb* yang dahulu dengan *khiṭāb* yang datang kemudian. *Naskh* pada hakekatnya adalah penjelasan selesainya hukum *shar'ī* yang bersifat umum. Definisi semacam ini adalah definisi *naskh* menurut ulama *muta'akhirīn*. Adapun ulama *salaf*, yang dimaksud dengan *naskh* menurut mereka adalah menghilangkan hukum secara keseluruhan sebagaimana definisi yang disampaikan oleh ulama *muta'akhirīn*, menghilangkan *dilālah al-ām*, *al-muṭlaq*, *al-zāhir* dan yang lainnya dengan *takhsīṣ* atau *taqyīd*, atau mengarahkan *muṭlaq* pada *muqayyad*, menafsirinya dan menjelaskannya, bahkan mereka menyebut *al-istithnā'*, *al-sharṭ* dan *al-sifat* sebagai *naskh*.<sup>2</sup>

Dengan demikian nampak bahwa definisi kedua yang disampaikan oleh Khudārī Bik merupakan definisi *takhsīṣ* yang oleh ulama *mutaqaddimīn* juga dimasukkan dalam kategori *al-naskh*.

‘Abdul Wahhāb Khalāf dalam bukunya *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*

---

<sup>1</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), 144.

<sup>2</sup> Al-Mubārakfūrī, *Mir'āt al-Mafātīh Sharh Mishkāt al-Maṣābīh*, Vol. 1 (Banaras: Idārat al-Buḥūth al-‘Ilmiyah wa al-Da’wah wa al-Iftā’ al-Jāmi’ah al-Salafiyah, 1984), 287.

menjelaskan bahwa:

“*Al-Naskh* dalam istilah para ulama *uṣūl* adalah pembatalan pemberlakuan hukum shar’ī dengan dalil yang datangnya belakangan yang menunjukkan atas pembatalan pemberlakuan hukum itu secara eksplisit maupun secara implisit, dengan pembatalan keseluruhan ataupun sebagian, karena adanya suatu kemaslahatan yang menghendaknya, atau *al-naskh* ialah menampakkkan dalil susulan yang mengandung penghapusan pemberlakuan dalil yang terdahulu.”<sup>1</sup>

Muhammad Abū Zahrah, dalam bukunya *Uṣūl al-Fiqh* menjelaskan, *naskh* dalam istilah ulama *uṣūl* adalah menghilangkan hukum *shara’* dengan dalil yang turun kemudian. Dari definisi ini, jelaslah perbedaan antara *naskh* dengan *takhṣīs*, karena dalam *naskh* terdapat dua *naṣ* yang turunnya tidak bersamaan. *Naṣ* yang turun terlebih dahulu disebut *mansūkh* (yang dihapus), sedang *naṣ* yang turun kemudian disebut *nāsikh* (yang menghapus).<sup>2</sup>

Lebih lanjut Abū Zahrah menjelaskan bahwa al-Shāfi’ī (w. 204 H.) dalam bukunya *al-Risālah* adalah orang yang pertama kali membahas *naskh* secara mendalam. Ia menganggap bahwa *naskh* merupakan bagian dari penjelasan hukum (*bayān al-ahkām*), bukan dari bagian pembatalan atau penghapusan *naṣ*. Menurut al-Shāfi’ī, *naskh* bukan berarti membatalkan suatu *naṣ*, akan tetapi masa berlakunya hukum yang terkandung dalam *naṣ* tersebut telah habis. Pendapat al-Shāfi’ī ini diikuti oleh Ibn Hazm (w. 456 H.) yang

---

<sup>1</sup> ‘Abdul Wahhāb Khalāf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), 193.

<sup>2</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (t.t.: Dar al-Fikr al-‘Arabī, t.th.), 185.

mendefinisikan *naskh* sebagai penjelasan selesainya masa perintah yang pertama.<sup>1</sup> Dalam catatan kakinya tertulis bahwa pengertian di atas dikutip dari buku Ibnu Hazm yang berjudul *al-Nāsikh wa al-Mansūkh* yang termuat dalam catatan pinggir (*hāmisy*) *Tafsīr al-Jalalain*. Namun setelah dilakukan pelacakan, ternyata pengertian yang terdapat dalam *al-Nāsikh wa al-Mansūkh* adalah:

وأما حده فمنهم من قال أنه بيان انتهاء مدة العبادة وقيل انقضاء العبادة التي ظاهرها الدوام وقال بعضهم أنه رفع الحكم بعد ثبوته.<sup>2</sup>  
“Adapun definisi *naskh*, maka sebagian ulama mengatakan bahwa *naskh* adalah selesainya masa ibadah. Menurut pendapat yang lain *naskh* adalah selesainya ibadah yang nampaknya terus berlangsung. Sebagian ulama mengatakan bahwa *naskh* adalah menghilangkan hukum setelah tetapnya hukum tersebut.”

Jadi sebenarnya definisi Ibnu Hazm yang dikutip oleh Abū Zahrah di atas adalah definisi Ibnu Hazm yang terdapat dalam bukunya *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, bukan dalam *al-Nāsikh wa al-Mansūkh*.<sup>3</sup>

Ibn Hazm, sebagaimana dikutip oleh Abū Zahrah, memandang *naskh* lebih jauh lagi. Menurutnya, *naskh* tidak hanya penjelasan masa berlaku suatu hukum yang terkandung dalam *naṣ* telah habis, melainkan *naskh* adalah salah satu bentuk *takhsīṣ*.

---

<sup>1</sup> Ibid.

<sup>2</sup> Ibnu Hazm, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur’ān al-Karīm* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1406), 7. Lihat juga dalam *Ma’rifat al-Nāsikh wa al-Mansūkh* dalam *Hāmisy Tafsīr al-Jalalain* (t.t.: Dar al-Fikr, t.th.), 157.

<sup>3</sup> Ibnu Hazm, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Vol. 4 (Kairo: Dar al-Hadith, 1404), 463.

Hanyasaja yang ia maksudkan bukanlah mentakhsīs keumuman suatu lafaz serta maknanya, tetapi mentakhsīs hukum dari segi keumuman masa berlakunya hukum tersebut. Dalam hal ini ia mengatakan, bahwa *naskh* merupakan salah satu bentuk pengecualian (*istithnā*), karena *naskh* adalah mentakhsīs masa berlakunya suatu hukum, serta mengecualikan masa berlakunya hukum tersebut pada waktu tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan, bahwa setiap *naskh* adalah *istithnā*, tetapi tidak semua *istithnā* disebut *naskh*.<sup>1</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan definisi *naskh* di atas adalah, bahwa ulama *mutaqaddimīn* berbeda pandangan dengan ulama *muta'akhirīn* dalam memahami *naskh*. *Mutaqaddimīn* memandang *naskh* tidak hanya sebagai menghilangkan hukum *shara'* dengan dalil *shara'* yang turun kemudian, akan tetapi lebih umum yang mencakup, *takhsīs*, *muqayyad*, *istithnā* dan lain sebagainya.

Dalam tulisan ini yang akan dibahas lebih lanjut adalah *naskh* sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama *muta'akhirīn*, yaitu menghilangkan hukum yang ditetapkan oleh *khiṭāb* yang dahulu dengan *khiṭāb* yang datang kemudian.

## **Persamaan dan Perbedaan Naskh dengan Takhsīs**

### **1. Persamaan Naskh dengan Takhsīs**

Al-Zarqānī menjelaskan bahwa *naskh* adalah menghilangkan hukum *shara'* dengan dalil *shara'*, sedangkan

---

<sup>1</sup> Muḥammad Abū Zahrah, 186. Lihat juga dalam Ibnu Hazm, *al-Ihkām*, 470.

*takhṣīṣ* adalah membatasi *lafaz* yang umum pada sebagian dari bagian-bagiannya. Dari sini al-Zarqānī memandang bahwa *naskh* dengan *takhṣīṣ* mempunyai persamaan yang sangat kuat.<sup>1</sup> Dari dua definisi *naskh* dan *takhṣīṣ* yang disampaikan al-Zarqānī di atas, maka setidaknya *naskh* dan *takhṣīṣ* mempunyai beberapa persamaan sebagai berikut:

- a. Keduanya sama-sama memberi batasan ketentuan hukum. Bedanya, *naskh* memberi batasan waktu, sedangkan *takhṣīṣ* memberi batasan materi.<sup>2</sup>
- b. Keduanya sama-sama merupakan kaidah yang digunakan untuk menggali hukum dalam al-Qur’ān dan Ḥadīth.

## 2. Perbedaan Naskh dengan Takhṣīṣ

Muḥammad MustafāShalabī memandang adanya perbedaan yang mendasar antara *naskh* dengan *takhṣīṣ*. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Naskh* bisa bertempat pada *lafaz* yang bersifat ‘*ām* dan *khāṣ*, sedangkan *takhṣīṣ* hanya terdapat pada *lafaz* atau ayat ‘*ām*.
- b. Penghapusan yang ditimbulkan oleh *naskh* bersifat keseluruhan (kadang menghapus keseluruhan ayat atau sebagiannya saja) sedangkan *takhṣīṣ* hanya menghapus sebagian kandungan ayat.
- c. Penghapusan yang ditimbulkan karena *naskh*, *dalalahmya* bersifat *qath’i dalalah* sedangkan penghapusan

---

<sup>1</sup> Al-Zarqānī, 373.

<sup>2</sup> Ibid.

yang ditimbulkan karena *takhsīṣ*, dalalahnya bersifat *ẓannīdalalah*.

- d. *Naskh* hanya bisa dilakukan dengan *naṣḍ* dari *Shāri'* (al-Qur'ān atau Sunnah), sedangkan *takhsīṣ* bisa dengan Ijmā' dan Qiyās.<sup>1</sup>

## Cara Mengetahui Adanya Naskh dan Urgensinya

### 1. Cara Mengetahui Naskh

*Naskh* dapat terjadi ketika ada dua dalil *shara'* yang bertentangan secara hakiki dan tidak ada jalan lagi untuk mengkompromikannya. Ketika terjadi demikian, maka tidak dapat dielakkan lagi bahwa salah satu dari keduanya adalah *nāsikh* dan yang lainnya adalah *mansūkh*. Hal ini semata karena untuk menolak adanya kontradiksi pada firman Allah SWT. Akan tetapi, mana dari dua dalil tersebut yang menjadi *nāsikh* ataupun *mansūkh*? Ini merupakan sesuatu yang tidak boleh mengukuminya dengan hawa nafsu dan syahwat. Akan tetapi harus ada dalil *ṣahīḥ* yang menjelaskan bahwa salah satu dari keduanya turun lebih akhir. Dengan demikian dalil yang turun lebih awal dinamakan *mansūkh* dan dalil yang turun berikutnya dinamakan *nāsikh*. Untuk mengetahui hal itu, ada tiga cara yang dapat dipakai:

- a. Salah satu dari kedua dalil ada yang menunjukkan turunnya

---

<sup>1</sup> Muhammad Mustafā Shalabī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Nahḍah al-'Arabiyah, t.th.), 535.

lebih akhir, seperti firman Allah SWT:

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ  
اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ  
خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [QS. al-Mujādilah: 13]

Menurut al-Zarqānī ayat ini *menaskh* ayat sebelumnya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَلَجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ  
صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [QS. al-Mujādilah: 12]

QS. al-Mujādilah: 12 ini menjelaskan bahwa setiap orang yang ingin *sowan* kepada Nabi SAW, maka ia harus mengeluarkan sedekah terlebih dahulu. Ayat ini kemudian *dinaskh* oleh ayat berikutnya, yaitu QS. al-Mujādilah: 13 yang menghilangkan ketentuan memberikan sedekah sebelum

sowan kepada Nabi SAW.<sup>1</sup>

Contoh yang lain adalah firman Allah SWT:

الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ  
صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ  
وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ.

“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.” [QS. al-Anfāl:66]

Menurut al-Zarqānī ayat ini *menaskh* ayat sebelumnya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ  
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ.

“Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu,

---

<sup>1</sup> Al-Zarqānī, 387. Namun, menurut Muḥammad Khuḍarī Bik, QS. al-Mujādilah: 13 merupakan penjelasan dari Allah SWT bahwa sedekah tidak harus berupa harta benda sebagai tambahan atas apa yang telah diwajibkan, akan tetapi cukup bagi mereka mendirikan ṣalāt, menunaikan zakat. Ini juga merupakan sedekah.<sup>1</sup> Jadi, menurut Khuḍarī Bik, QS. al-Mujādilah: 13 ini tidak *menasakh* ayat sebelumnya, karena kedua ayat tersebut tidak kontradiktif. (Muḥammad Khuḍarī Bik, *Uṣūl...*, 255)

niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.” [QS. al-Anfāl:65]<sup>1</sup>

Al-Zarqānī juga mencontohkan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

“(Dahulu) aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah ke kuburan.”<sup>2</sup>

Pada hadis di atas terdapat dua perintah yang bertentangan, yaitu larangan berziarah dan perintah berziarah. Perintah berziarah dalam redaksi hadis di atas turun lebih akhir dari pada larangan berziarah. Dengan demikian perintah berziarah *menaskh* larangan berziarah.

---

<sup>1</sup> Al-Zarqānī, 387. Namun, lagi-lagi Khuḍarī Bik mengkritik, bahwa QS. al-Anfāl:66 ini tidak *menaskh* QS. al-Anfāl:65. Ia mengatakan, “Kedua ayat di atas datang dengan menggunakan bentuk *ikhbār*, namun sebenarnya yang dikehendaki adalah *ṭalab* (tuntutan). Maksudnya, dua puluh orang muslim dituntut untuk berani menghadapi dua ratus orang kafir dan mereka tidak boleh kalah dari orang-orang kafir itu dan dua ratus orang muslim dituntut untuk berani menghadapi seribu orang-orang kafir, kemudian Allah SWT meringankan hukum tersebut, lalu seratus orang muslim dituntut untuk bersabar menghadapi dua ratus orang kafir dan seribu orang muslim dituntut untuk bersabar menghadapi dua ribu orang kafir. Ayat pertama merupakan *‘azīmah* (hukum asal), sedangkan ayat kedua merupakan *rukḥṣah* (keringanan) dengan bukti adanya keringanan (yang asalnya 1:10 menjadi 1:2). Secara *ẓāhir*, pengertian naskh sesuai dengan ayat ini, karena ayat yang pertama mewajibkan mereka untuk bersabar dalam menghadapi sepuluh orang kafir, dan ayat yang kedua menghilangkan kewajiban ini dan mewajibkan sesuatu yang lain, yaitu kesabaran mereka karena lemahnya mereka. Dikatakan juga dalam ayat di atas terdapat *rukḥṣah* dan *‘azīmah*, dan tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa *rukḥṣah* *menasakh* *‘azīmah*. Hal ini sebagaimana ayat yang menjelaskan tayamum tidaklah manasakh ayat yang menjelaskan tentang wuḍū’.” (Muḥammad Khuḍarī Bik, *Uṣūl...*, 254)

<sup>2</sup> Muslim, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Jail, t.th.), 65.

- b. Terjadinya ijma' dari umat pada suatu masa yang menentukan dalil yang turun lebih awal dan dalil yang turun belakangan.
- c. Terdapat keterangan yang *ṣahīḥ* dari salah seorang sahabat yang menyatakan bahwa salah satu *naṣ* yang bertentangan turun lebih akhir. Seperti ketika seorang sahabat berkata, “Ayat ini turun setelah ayat itu, atau ayat ini turun sebelum ayat itu, atau ayat ini turun pada tahun sekian, sedangkan ayat lain yang bertentangan diketahui telah turun setelah atau sebelumnya. Adapun ucapan sahabat, “Ini *nāsikh* dan itu *mansūkh*”, maka pernyataan semacam ini tidak dapat dijadikan dalil terhadap adanya *naskh*, karena bisa jadi pendapat seperti itu keluar dari ijtihad seorang sahabat yang bisa saja salah dalam menentukan mana ayat yang turun lebih awal dan mana yang turun lebih akhir. Wahbah al-Zuhāifi menambahkan satu hal lagi, yaitu adanya salah satu dari dua hukum adalah *sharʿī* sedangkan yang lain sesuai dengan kebiasaan yang telah berlalu, sehingga hukum yang *sharʿī* *menaskh* kebiasaan yang sudah berlaku sebelumnya. Ia kemudian menyimpulkan bahwa untuk mengetahui adanya *naskh* dapat dilakukan melalui dua hal; adanya keterangan *naskh* dan melalui sejarah.<sup>1</sup>Dengan demikian dalam mengetahui *nāsikh* dan *mansūkh* tidak bisa melalui:
- 1) Ijtihad seorang mujtahid tanpa adanya sanad, karena

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhāifi, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 287.

ijtihadnya bukan merupakan hujjah.

- 2) Ucapan seorang ahli tafsir, ini *nāsikh* dan itu *mansūkh*, tanpa adanya dalil, karena ucapannya bukan merupakan dalil.
- 3) Ayat yang *mansūkh* terdapat sebelum ayat yang *nāsikh* dalam *muṣḥaf*, karena susunan *muṣḥaf* tidak berdasarkan urutan turunnya al-Qur'ān.
- 4) Sahabat yang meriwayatkan dalil yang *menaskh* lebih muda dari sahabat yang meriwayatkan dalil yang *dinaskh*, karena bisa jadi sahabat yang lebih tua meriwayatkan dalil yang *menaskh* dan sahabat yang lebih muda meriwayatkan dalil yang *dinaskh*.
- 5) Riwayat yang dibawakan oleh sahabat yang lebih dulu masuk Islam adalah *mansūkh* dan riwayat yang dibawakan oleh sahabat yang masuk Islamnya kemudian adalah *nāsikh*, karena bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya.
- 6) Riwayat sahabat yang sudah tidak bersama Nabi sebagai *mansūkh* dan riwayat sahabat yang masih bersama Nabi sebagai *nāsikh*, karena bisa jadi sebaliknya.<sup>1</sup>

## 2. Urgensi Pembahasan Naskh

Al-Zarqānī menuturkan bahwa pembahasan *naskh* mempunyai urgensi tertentu yang di antaranya adalah:

- a. Pembahasan tentang *naskh* merupakan pembahasan yang

---

<sup>1</sup> Al-Zarqānī, 388.

- panjang dan lebar, serta banyak cabang dan khilafiyahnya.
- b. Pembahasan tentang *naskh* mencakup masalah-masalah yang pelik yang menjadi akar perdebatan di kalangan para ulama.
  - c. Musuh-musuh Islam yang terdiri dari kaum ateis, para misionaris dan orientalis telah menjadikan *naskh* sebagai pedang yang beracun untuk menikam *sharī'at* Islam dan mencela kesucian al-Qur'ān. Argumen-argumen mereka telah menyihir sebagian intelektual muslim, sehingga mereka mengingkari keberadaan *naskh*.
  - d. Mengetahui *al-nāsikh* dan *al-mansūkh* dapat membuka tabir sejarah pensyariatian hukum Islam, dan manusia akan mengetahui hikmah Allah SWT dalam mendidik makhluk-Nya dan dalam menguji manusia. Dimana semua ini menunjukkan secara jelas bahwa Muhammad SAW adalah seorang nabi yang *ummi* yang tidak mungkin menjadi otak intelektual al-Qur'ān.
  - e. Mengetahui *nāsikh* dan *mansūkh* merupakan unsur utama dalam memahami Islam dan menunjukkan kepada hukum yang benar, khususnya ketika ditemukan dalil-dalil yang bertentangan yang hanya bisa diselesaikan dengan metode *nāsikh* dan *mansūkh*.<sup>1</sup>

### **Pendapat Para Ulama tentang Naskh dan Dalil-dalilnya**

Kaum muslimin telah sepakat atas keberadaan *naskh*. Hal itu

---

<sup>1</sup> Ibid., 366-367.

diperbolehkan secara akal dan *shara'*, kecuali pendapat yang dikutip dari Abū Muslim al-Aṣḥānī (w. 322 H.) yang mengatakan bahwa *naskh* tidaklah terjadi dalam sebuah *sharī'at*. Menurut pendapat yang *ṣahīh*, dalam mengutip pendapat al-Aṣḥānī adalah *naskh* terjadi di antara beberapa *sharī'at*, akan tetapi tidak terjadi dalam satu *sharī'at*. Pendapat semacam ini sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin bahwa *sharī'at* Muhammad SAW telah *menaskh* seluruh *sharī'at* terdahulu, yakni dalam hukum-hukum cabang, sehingga tidak ada celah bagi Abū Muslim untuk menyelisihi kesepakatan ini.<sup>1</sup>

Menurut Muḥammad Khudārī Bik, perbedaan pendapat Abū Muslim dengan kesepakatan kaum muslimin tentang *naskh* ini hanya terjadi pada *naskh* terhadap ayat-ayat al-Qur'ān saja. Ia memandang bahwa semua ayat al-Qur'ān adalah *muhkam*, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah.<sup>2</sup>

Abū Zahrah (w. 1974 H.) nampaknya juga sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Khudārī Bik, bahwa perbedaan pendapat Abū Muslim dengan kesepakatan kaum muslimin tentang *naskh* ini hanya terjadi pada *naskh* terhadap ayat-ayat al-Qur'ān saja. Dalam bukunya ia menyatakan bahwa para *fuqahā'* sepakat atas terjadinya *naskh* pada al-Sunnah, tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat tentang ini. Adapun al-Qur'ān, mayoritas ulama berpendapat atas terjadinya *naskh* pada al-Qur'ān, akan tetapi Abū Muslim al-

---

<sup>1</sup> Al-Zuhailī, 242-243.

<sup>2</sup> Muḥammad Khudārī Bik, *Uṣūl al-Fiqh*, 251.

Aṣṣfahānī berbeda pendapat dalam masalah ini. Ia menafikan keberadaan *naskh* dalam al-Qurʿān.<sup>1</sup>

Nah, berdasarkan paparan di atas, pada sub bab ini akan dijelaskan pandangan mayoritas ulama yang berpendapat terjadinya *naskh* dalam al-Qurʿān dan pendapat Abū Muslim al-Aṣṣfahānī yang menolak terjadinya *naskh* dalam al-Qurʿān beserta dalilnya masing-masing.

1. Pendapat mayoritas ulama yang memperbolehkan *naskh* beserta dalil-dalilnya

Mayoritas ulama yang memperbolehkan *naskh* berargumentasi dengan dalil *aqfī* dan *naqfī*. Argumentasi secara akal sebagaimana yang disampaikan oleh Wahbah al-Zuhailī adalah sebagai berikut.

*Naskh* secara akal bukanlah merupakan sesuatu yang mustahil, karena hukum-hukum Allah Swt. apabila dalam penerapannya tidak menyesuaikan kemashlahatan manusia, maka hal itu murni hak prerogatif Allah Swt., sedangkan *naskh* adalah perbuatan Allah Swt. dan Allah Swt. berbuat dan menghukumi sesuai dengan kehendak-Nya. Allah memerintahkan mengerjakan sesuatu dalam satu waktu dan melarangnya dalam waktu yang lain, sebagaimana Allah SWT memerintahkan puasa pada siang bulan Ramaḍān dan melarangnya pada hari ʿId. Adapun apabila Allah Swt. dalam penerapannya menyesuaikan kemashlahatan manusia, sebagaimana pendapat

---

<sup>1</sup> Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, 193.

Mu'tazilah, maka tidak ada keraguan bahwa suatu kemashlahatan berubah sesuai dengan perubahan orang dan masanya. Sesuatu yang mendatangkan mashlahah bagi seseorang dalam suatu masa terkadang tidak memberikan mashlahah bagi orang lain yang hidup pada masa yang lain. Dengan demikian, ketika suatu kemashlahatan berubah, sedangkan pensyariaan hukum menyesuaikan kemashlahatan manusia, maka *naskh* merupakan sesuatu yang mungkin terjadi dan bukan merupakan sesuatu yang mustahil. Hal ini boleh-boleh saja secara akal.<sup>1</sup>

Dalil-dalil *naqli* atas kebolehan naskh:

a. Firman Allah yang berbunyi:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“Ayat mana saja yang Kami *naskhkan*, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” [QS. al-Baqarah: 106]

Ayat ini secara jelas menunjukkan adanya *naskh* dalam al-Qur’ān.<sup>2</sup> Menurut sebuah riwayat, ayat ini turun karena orang-orang Yahudi berkata, “Apakah kalian tidak heran dengan Muhammad? Ia memerintah sahabat-sahabatnya untuk mengerjakan sesuatu, kemudian melarangnya dan

---

<sup>1</sup> Wahabah al-Zuhaili, 242.

<sup>2</sup> Abū Zahrah, 193.

menyuruh mereka untuk mengerjakan sesuatu yang lain yang bertentangan dengan perintahnya yang pertama. Hari ini ia mengatakan begini dan besok ia menarik ucapannya itu. Maka tidaklah al-Qur’ān ini kecuali ucapan Muhammad yang keluar dari nafsunya sendiri. Sebagian al-Qur’ān itu bertentangan dengan sebagian yang lain.” Maka turunlah ayat “*mā nansakh min āyatīn aw nunsihā*”<sup>1</sup>

- b. Terjadinya *naskh* secara kongkrit dalam al-Qur’ān. Bahkan menurut al-Suyūfī, dalam al-Qur’ān terdapat 20 ayat yang hukumnya telah di *naskh*. Diantaranya adalah ayat *mawaris* yang *menaskhayat* yang mewajibkan atau memperbolehkan berwasiat kepada ahli waris.
- c. Firman Allah SWT yang berbunyi :

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja." Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.” [QS. al-Naḥl: 101]

Ayat tersebut menjelaskan adanya pergantian dalam ayat-ayat al-Qur’ān. Dan yang dimaksud pergantian di

---

<sup>1</sup> Muḥammad ‘Alī al-Ṣābunī, *Rawāi’ al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Ahkām*, Vol. 1 (Beirut: Dar Ibnu ‘Abūd, 2004), 66. Lihat juga dalam al-Zamakhsharī, *al-Kashshāf*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Arabī, 1407 H.), 176 dan Al-Ālūsī, *Rūḥ al-Ma‘ānī*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H.), 350.

siniadalah pergantian hukum-hukum *shara'* yang terkandung dalam al-Qur'an.<sup>1</sup>

2. Pendapat Abū Muslim al-Aṣfahāni yang menolak terjadinya *naskh* dalam al-Qur'an beserta dalilnya

Abū Zahrah dalam bukunya merangkum argumentasi dari Abū Muslim sebagai berikut:

- a. *Naskh* merupakan pembatalan hukum. Jika diantarahukum-hukum yang ada dalam al-Qur'an ada yang *dinaskh*, berarti ada ayat-ayat suci al-Qur'an yang dibatalkan. Ini tentunya bertentangan dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

“Yang tidak datang kepadanya (al-Qur'an) kebathilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.” [Q.S. Fuṣṣilat: 42]

- b. Hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an adalah *sharī'at* yang bersifat abadi, yang berlaku hingga hari kiamat. Dengan demikian, tidak layak bila dalam al-Qur'an terjadi *naskh*.
- c. Kebanyakan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an adalah bersifat *kullī* (global) dan umum, bukan bersifat *juz'ī* dan khusus. Di samping itu, al-Qur'an adalah kitab suci yang menjelaskan *sharī'at* secara global, bukan secara terperinci. Dengan demikian, tidak layak bila di dalam al-Qur'an terjadi *naskh*. Adapun hukum-hukum yang dijelaskan al-

---

<sup>1</sup> Abū Zahrah, 193-194.

Qur'an secara rinci seperti hukum-hukum yang mengatur masalahkeluarga, memang dikehendaki al-Qur'an supaya berlakuselama-lamanya (abadi).<sup>1</sup> Adapun Ayat yang dijadikan dalil oleh mayoritas ulama tidak memastikan terjadinya *naskh* dalam al-Qur'an. Firman Allah SWT “*mā nansakh min āyatin aw nunsihā*” yang dimaksud dengan “*ayat*” pada ayat tersebut adalah mu'jizat, yaitu Allah SWT memberikan mu'jizat kepada Nabi yang belum pernah diberikan kepada yang lainnya. Oleh karena itu, ayat berikutnya Allah SWT berfirman:

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

“Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” [QS. al-Baqarah: 106]

Allah SWT juga berfirman:

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلُوا مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ.

“Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada jaman dahulu?” [QS. al-Baqarah: 108]

Menurut Abū Muslim, ini semua menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan “*ayat*” pada ayat di atas adalah mu'jizat. Demikian juga makna “*ayat*” yang terdapat dalam firman Allah SWT di bawah ini yang dimaksud adalah mu'jizat:

---

<sup>1</sup> Ibid., 194.

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja." Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.” [QS. al-Nahl: 101]

Seandainya “*ayat*” yang terdapat pada kedua ayat di atas yang dimaksud adalah ayat al-Qur’ān, maka hal itu tidak serta merta menunjukkan terjadinya *naskh*, akan tetapi menunjukkan kemungkinan terjadinya *naskh*. Sedangkan terjadi dan mungkin terjadimerupakan sesuatu yang berbeda. Ayat-ayat yang diklaim mengalami *naskh* mungkin untuk dikompromikan, baik dengan cara *ta’wil* yang mendekati maupun *takhsīs*. Yang demikian ini tentunya lebih utama dari pada hukum yang *dimansūkh*.<sup>1</sup>

Menurut al-Qarḍawī, ulama yang mendukung pendapat ini adalah al-Imām al-Rāzī, al-Imām Muḥammad ‘Abduh dan Shaikh Muḥammad al-Khuḍarī dalam kitabnya *Tārikh al-Tashrī’ al-Islāmī*.<sup>2</sup> Dalam kitabnya *Tārikh al-Tashrī’ al-Islāmī*, Muḥammad al-Khuḍarī mengatakan:

“Kami telah memaparkan pendapat tentang penjelasan ayat-ayat yang dianggap mansūkh dan menjawab ulama yang menolak hal itu dalam kitab kami yang berjudul “Uṣūl al-

---

<sup>1</sup> Ibid.

<sup>2</sup> Yūsuf al-Qarḍawī, *Kaifa Nata’amal ma’a al-Qur’ān al-‘Azīm* (Kairo: Dar al-Shurūq, 1999), 326-327.

Fiqh”. Rujuklah jika engkau mau. Di antara ulama salaf yang menolak adanya naskh dalam al-Qur’ān adalah Abū Muslim al-Aṣfahānī, seorang ulama besar ahli tafsir. Kami juga melihat pendapat-pendapatnya dalam Tafsīr al-Rāzī, dan nampak dari sela-sela perkataan al-Rāzī bahwa ia condong kepada pendapat Abū Muslim tentang masalah ini.<sup>1</sup>

Dalam kitabnya *Uṣūl al-Fiqh*, Khuḍarī Bik juga mengkritik 20 ayat yang diklaim oleh al-Suyuṭī mengalami *naskh*. Ia bahkan mengatakan bahwa Abū Muslim tidak berhak untuk dicaci maki karena pendapatnya ini.<sup>2</sup>

Selain tokoh-tokoh yang disebutkan oleh al-Qarḍāwī di atas, menurut pengamatan penulis, Abū Zahrah juga berada dalam kubu yang mendukung pendapat Abū Muslim ini. Dalam bukunya –setelah menguraikan argument Abū Muslim– ia berkata: “Pada kenyataannya, kami telah meneliti semua ayat yang diklaim mengalami naskh, maka kami menemukan bahwa mengkompromikan ayat-ayat tersebut sangat mudah dengan cara takhṣīṣ, bahkan terkadang tidak butuh terhadap ta’wil maupun takhṣīṣ”<sup>3</sup> Bahkan dalam catatan kaki bukunya ia menulis: “Sesungguhnya pembahasan tentang masalah ini telah dikupas secara lengkap dalam kitab kami yang berjudul ‘*al-Shāfi’ī*’ ketika membahas tentang naskh al-Qur’ān menurut al-Shāfi’ī dan kami telah meneliti sebagian ayat yang diklaim mengalami naskh oleh al-Shāfi’ī dan kami

---

<sup>1</sup> Muḥammad Khuḍarī Bik, *Tārīkh al-Tashrī’ al-Islāmi*, 23.

<sup>2</sup> Muḥammad Khuḍarī Bik, *Uṣūl al-Fiqh*, 251-256.

<sup>3</sup> Abū Zahrah, 194-195.

telah membatahnnya.”<sup>1</sup>

## Macam-macam Naskh dan Jenis-jenisnya

Pembicaraan tentang pembagian *naskh*, ulama *uṣūl* secaragaris besar membagi menjadi dua<sup>2</sup>, yaitu:

### 1. *Naskh Ṣarīh*

*Naskh ṣarīh* adalah *naskh* yang menyatakan dengan jelas bahwa hukum yang *dimansukh* telah habis masaberlakunya.<sup>3</sup> Contoh dari *naskh* ini adalah sabda Nabitentang diperbolehkannya ziarah kubur bagi umat Islam, yang berbunyi sebagai berikut:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

“(Dahulu) Kami melarang kalian untuk ziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah ke kuburan.”<sup>4</sup>

### 2. *Naskh Ḍimnī*

*Naskh ḍimnī* adalah mengganti (*menaskh*) salah satu dari dua *naṣ* yang saling berlawanan dan keduanya tidak dapat dikompromikan. Misalnya: dua *naṣ* yang mempunyai satu objek hukum, yang satu menunjukkan hukum positif atassuatu objek, sementara *naṣ* yang lain menunjukkan hukum negatif. Jika kedua *naṣ* di atas tidak dapat dikompromikan, sedang masa turunnya kedua *naṣ* tersebut diketahui, maka *naṣ* yang turun kemudian menghentikan masa berlakunya hukum yang terkandung dalam

---

<sup>1</sup> Ibid., 195.

<sup>2</sup> Ibid., 192.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Muslim, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Jail, t.th.), 65.

*naş* yang turun lebih dahulu. Diantara contoh *naskh ḍimnī* menurut *fuqahā'* ialah; ayat mawaris yang mengganti (*menaskh*) hukum wasiat kepada ahli waris yang dijelaskan oleh ayat wasiat.<sup>1</sup>

Selanjutnya *naskh ḍimnī* terbagi lagi menjadi dua bagian<sup>2</sup>, yaitu:

a. *Naskh ḍimnī* yang mengganti seluruh hukum yang terkandung dalam *naş* yang turunnya lebih dahulu. Adapun contoh dari *naskh* ini adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqārah yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari.” [QS. al-Baqarah: 234]

Ayat di atas diklaim mengganti atau *menaskh* keberlakuan hukum yang terkandung dalam ayat berikut ini:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَيَدْرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَرْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

“Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk

---

<sup>1</sup> Abū Zahrah, 192.

<sup>2</sup> Ibid.

isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” [QS. al-Baqarah: 240]<sup>1</sup>

b. *Naskh* yang hanya mengganti sebagian hukum yang terkandung dalam suatu *naṣ*, dan *naskh* ini disebut *naskh ḍimnī juzʿī*.<sup>2</sup>

Di samping pembagian di atas, *naskh* juga dibagi menjadi:<sup>3</sup>

1. *Naskh al-rasmi wa baqāʾ al-hukmi* (terhapusnya tulisan, akan tetapi hukumnya tetap)

Yang dimaksud dengan *rasmi* adalah ayat al-Qurʾan, sedangkan yang dimaksud dengan *al-naskh* adalah hilangnya kekhususan al-Qurʾannya, sedangkan makna *baqāʾ al-hukmi* adalah hukumnya tetap berlaku. Contohnya adalah firman Allah SWT:

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ

---

<sup>1</sup> Ibid. Namun Abū Zahrah berpendapat bahwa kedua ayat tersebut tidak mengalami *naskh*, karena bisa dikompromikan, dan ketika bisa dikompromikan, maka tidak ada jalan untuk *menaskh*nya. Pengkompromian kedua ayat tersebut adalah, ayat yang pertama khusus untuk hal yang wajib bagi perempuan, yaitu menunggu empat bulan sepuluh hari. Sedangkan ayat yang kedua merupakan hak baginya, karena *al-Shāriʿ* menjadikan hak baginya untuk menetap di rumah yang dimiliki oleh suaminya selama setahun penuh dan ahli waris tidak boleh mengeluarkannya. Namun apabila perempuan tersebut keluar dari rumah itu dengan sendirinya, maka tidak ada dosa bagi ahli waris. Hal ini nampak jelas pada dua *naṣ*. (Abū Zahrah, 192-193)

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Muḥammad bin ʿAlwī al-Māliki, *al-Qawāid al-Asāsīyah fī Usūl al-Fiqh* (Jedah: t.p., 1419 H.), 56-59.

“Laki-laki tua dan perempuan tua ketika berzina, maka rajamlah keduanya dengan pasti.” [HR. al-Baihaqī dan yang lainnya].

Firman Allah tersebut pada awalnya adalah al-Qur’ān. ‘Umar berkata: “Kami telah membacanya.” [HR. al-Shāfi’ī dan yang lainnya]. Kemudian keberadaannya sebagai al-Qur’ān dihapus, akan tetapi hukumnya tetap berlaku. Oleh karena itu Rasulullah Saw. merajam dua orang yang melakukan zina *muḥṣan*<sup>1</sup> sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim.<sup>2</sup>

2. *Naskh al-hukmi dūna al-rasmi* (terhapusnya hukum, namun tulisannya masih tetap yang menunjukkan hukum tersebut)

*Naskh* jenis ini salah satunya terjadi pada ayat yang menerangkan keharusan bersedekah sebelum *sowan* kepada Rasulullah Saw., yaitu firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجِيتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً.

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu.” [QS. al-Mujādilah: 12].

Ayat ini dinaskh dengan firman Allah SWT:

أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ هُوَ اللَّهُ خَيْرٌ

---

<sup>1</sup> Zina *muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah menikah.

<sup>2</sup> Ibid.

بِمَا تَعْمَلُونَ.

“Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”[QS. al-Mujādilah: 13]

Hukum yang terkandung pada ayat yang pertama pada kedua ayat di atas *dinaskh* dengan ayat yang kedua, namun keduanya masih tetap tercantum dalam al-Qur’ān.<sup>1</sup>

### 3. *Naskh al-rasmi wa al-hukmi* (terhapusnya tulisan dan hukum)

Tentang *naskh* jenis ini para ulama yang berpendapat tentang kebolehan *naskh* sepakat atas terjadinya. Contohnya adalah keterangan yang diriwayatkan dari ‘Āishah bahwa ia berkata:

كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمْنَ. ثُمَّ نُسِخْنَ  
بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ.<sup>2</sup>

“Dalam ayat al-Qur’ān yang diturunkan ada keterangan yang menyatakan bahwa sepuluh susuan yang telah diketahui/telah pasti dapat menyebabkan hubungan mahram, kemudian dinaskh dengan lima susuan yang telah diketahui/telah pasti.”

Keterangan yang menyatakan bahwa sepuluh susuan yang telah diketahui/telah pasti dapat menyebabkan hubungan mahram tidak terdapat dalam al-Qur’ān, juga hukumnya tidak

---

<sup>1</sup> Al-Zarqānī, 391.

<sup>2</sup> Muslim, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Jail, t.th.), 167.

berlaku. Dengan demikian keterangan yang menyatakan bahwasepuluh susuan yang telah diketahui/telah pasti dapat menyebabkan hubungan mahram termasuk dalam jenis *naskh al-rasmi wa al-hukmi*.<sup>1</sup>

Naskh ditinjau dari *nāsikh* dan *mansūkh*nya dibagi menjadi:

1. Naskh al-Qur’ān dengan al-Qur’ān

Contoh *naskh* jenis ini adalah firman Allah SWT:

الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ  
يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ  
الصَّابِرِينَ.

“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.” [QS. al-Anfāl:66]

Menurut al-Zarqānī ayat ini *menaskh* ayat sebelumnya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ  
صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
يَأْتُهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ.

“Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang.

---

<sup>1</sup> Al-Zarqānī, 391.

Jika ada dua puluh orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar diantaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu dari pada orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.” [QS. al-Anfāl:65]<sup>1</sup>

## 2. Naskh al-Sunnah dengan al-Sunnah

Contohnya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

“(Dahulu) Kami melarang kalian untuk ziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah ke kuburan.”<sup>2</sup>

## 3. Naskh al-Qur’ān dengan al-Sunnah

Tentang *naskh* jenis ini para ulama berbeda pendapat. Imam al-Shāfi’ī melarang *naskh* jenis ini, namun sebagaimana dikutip oleh al-Baiḍāwī, mayoritas ulama memperbolehkan *naskh* al-Qur’ān dengan Sunnah yang mutawatir. Contohnya adalah *naskh* (penghapusan) hukum dera bagi pelaku zina *muḥsan* yang ditetapkan oleh al-Qur’ān sebagai berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ.

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” [QS. al-Nūr: 2]

Hukum dera yang terdapat pada ayat di atas diganti dengan hukum rajam berdasarkan hadis:

---

<sup>1</sup> Al-Zarqānī, 387.

<sup>2</sup> Muslim, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 3 (Beirut: Dar al-Jail, t.th.), 65.

الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ رَجِمَ بِالْحِجَارَةِ.<sup>1</sup>

“*Al-Thayyib* didera seratus kali, kemudian dirajam dengan batu.”

Yang dimaksud dengan *al-thayyib* adalah pelaku zina *muhṣan*, baik laki-laki maupun perempuan.

Tentang *naskh* jenis ini, Ibnu Hazm berpendapat lebih jauh lagi, yaitu, al-Qur’ān bisa di*naskh* dengan al-Sunnah, meskipun Sunnah Āhād. Argumen Ibnu Hazam tentang masalah ini diuraikan secara detail dalam kitabnya *al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām*.<sup>2</sup>

#### 4. Naskh al-Sunnah dengan al-Qur’ān

*Naskh* jenis ini juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Contoh *naskh* jenis ini adalah *naskh* menghadap Baitul Maqdis yang ditetapkan dengan al-Sunnah kemudian di*naskh* dengan firman Allah SWT:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ.

“Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya.” [QS. al-Baqarah: 144]<sup>3</sup>

### Hikmah Allah Mengadakan Naskh

Al-Qur’ān sebagai wahyu Tuhan yang diturunkan kepada

<sup>1</sup> Muslim, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 5 (Beirut: Dar al-Jail, t.th.), 115. Lihat dalam Muhammad bin ‘Alwī al-Māliki, 62.

<sup>2</sup> Lihat Ibnu Hazm, *al-Ihkām fī Usūl al-Ahkām*, Vol. 4 (Kairo: Dar al-Ḥadīth, 1404 H.), 505-511.

<sup>3</sup> Al-Zarqāni, 408.

Muḥammad untuk disampaikan kepada umatnya, seperti telah disinggung di atas mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh kitab yang lain. Persoalan penurunan yang berangsur-angsur (*tadarru*) yang selanjutnya memunculkan konsep *naskh* dalam memahami pertentangan yang muncul akibat keberangsur-angsuran tersebut. Pemunculan konsep *naskh* yang dimunculkan oleh ulama mencoba untuk mengetahui hikmah dan maksud dari proses penurunan al-Qur’ān, di samping tujuan utama *naskh* itu untuk mengkompromikan ayat yang kontradiksi satu dengan yang lainnya.

Mannā’ Khafīl al-Qaṭṭān, dalam bukunya memberikan gambaran bahwa *naskh* mempunyai beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya. Menurutnyafadiah ataupun hikmah *naskh* dikelompokkan dalam empat hal, yaitu:

1. Untuk memelihara kepentingan hamba
2. Perkembangan *tashrī’* menuju tingkat sempurna sesuai perkembangan dakwah dan perkembangan kondisiumat manusia
3. Cobaan dan ujian bagi seorang *mukallaf* untuk mengikutinya atau tidak, dan
4. menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat.<sup>1</sup>

Sementara itu, al-Suyūṭī dalam bukunya memandang bahwa hikmah dibalik penghapusan hukum dan masih tetapnya bacaan al-Qur’an adalah sebagai berikut:

1. Bahwa al-Qur’ān dibaca untuk mengetahui hukum yang timbul

---

<sup>1</sup> Mannā’ al-Qaṭṭān, *Mabāhīth fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Riyāḍ: Manshurāt al-‘Aṣr al-Ḥadīth, 1990), 240.

darinya serta mengamalkannya dan keberadaan membaca al-Qur'ān akan mendatangkan pahala bagi yang membacanya, sehingga keberadaan bacaan al-Qur'an tidak dihapus guna memberikan kesempatan bagi hamba untuk mendapatkan pahala lewat membaca al-Qur'an.

2. Bahwa keberadaan *naskh* secara umum adalah untuk meringankan hamba. Kemudian bacaannya ditetapkan dalam al-Qur'ān semata-mata sebagai pengingat terhadap nikmat itu.<sup>1</sup>

## Kesimpulan

*Naskh* dalam istilah para ulama *uṣūl* adalah pembatalan pemberlakuan hukum *shar'ī* dengan dalil yang datangnya belakangan yang menunjukkan atas pembatalan pemberlakuan hukum itu secara eksplisit maupun secara implisit, dengan pembatalan keseluruhan ataupun sebagian, karena adanya suatu kemaslahatan yang menghendaknya, atau *al-naskh* ialah menampakkan dalil susulan yang mengandung penghapusan pemberlakuan dalil yang terdahulu. Ulama *mutaqaddimīn* (abad I hingga abad III H) memperluas arti *naskh* mencakup empat hal, yaitu; (a) pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian; (b) pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian; (c) penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar; (d) penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum tersyarat.

---

<sup>1</sup> al-Suyūṭī, *al-Itqān*, 343.

Dari sini, ulama *mutaqaddimīn* berbeda pandangan dengan ulama *muta'akhirin* dalam memahami *naskh*. *Mutaqaddimīn* memandang *naskh* tidak hanya sebagai menghilangkan hukum *shara'* dengan dalil *shara'* yang turun kemudian, akan tetapi lebih umum yang mencakup, *takhsīs*, *muqayyad*, *ihhtisnā'* dan lain sebagainya.

Mayoritas ulama yang memperbolehkan *naskh* berargumen bahwa *naskh* secara akal bukanlah merupakan sesuatu yang mustahil, karena hukum-hukum Allah Swt. apabila dalam pensyariatannya tidak menyesuaikan kemashlahatan manusia, maka hal itu murni hak preogratif Allah Swt., sedangkan *naskh* adalah perbuatan Allah Swt. dan Allah Swt. berbuat dan menghukumi sesuai dengan kehendak-Nya. Allah memerintahkan mengerjakan sesuatu dalam satu waktu dan melarangnya dalam waktu yang lain, sebagaimana Allah Swt. memerintahkan puasa pada siang bulan Ramaḍān dan melarangnya pada hari 'Id. Adapun apabila Allah Swt. dalam pensyariatan hukumnya menyesuaikan kemashlahatan manusia, sebagaimana pendapat Mu'tazilah, maka tidak ada keraguan bahwa suatu kemashlahatan berubah sesuai dengan perubahan orang dan masanya. Sesuatu yang mendatangkan mashlahah bagi seseorang dalam suatu masa terkadang tidak memberikan mashlahah bagi orang lain yang hidup pada masa yang lain. Dengan demikian, ketika suatu kemashlahatan berubah, sedangkan pensyariatan hukum menyesuaikan kemashlahatan manusia, maka *naskh* merupakan sesuatu yang mungkin terjadi dan bukan merupakan sesuatu yang mustahil.

Sedangkan menurut Abū Muslim al-Asfahānī dan para pendukungnya, mereka berpendapat bahwa *naskh* merupakan pembatalan hukum. Jika di antara hukum-hukum yang ada dalam al-Qur’ān ada yang di*naskh*, berarti ada ayat-ayat suci al-Qur’ān yang dibatalkan. Ini tentunya bertentangan dengan firman Allah SWT yang berbunyi: “Yang tidak datang kepadanya (al-Qur’ān) kebathilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.” [Q.S. Fuṣṣilat: 42]. Selain itu, hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur’ān adalah *sharī’at* yang bersifat abadi, yang berlaku hingga hari kiamat. Dengan demikian, tidak layak bila dalam al-Qur’ān terjadi *naskh*. Kebanyakan hukum yang terkandung dalam al-Qur’ān adalah bersifat *kullī* (global) dan umum, bukan bersifat *juz’ī* dan khusus. Di samping itu, al-Qur’ān adalah kitab suci yang menjelaskan *sharī’at* secara global, bukan secara terperinci. Dengan demikian, tidak layak bila di dalam al-Qur’ān terjadi *naskh*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ālūsī (al), *Rūh al-Ma'ānī*, Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1415 H.
- Āmidī (al), Alī bin Muḥammad. *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Kitāb al-'Arabī, 1404 H.
- Hākīm (al), Muḥammad bin 'Abdillāh. *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīhain*, Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Hazm, Ibnu. *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1406.
- \_\_\_\_\_. *Ma'rifat al-Nāsikh wa al-Mansūkh dalam Hāmisy Tafsīr al-Jalalain*. t.t.: Dar al-Fikr, t.th.
- \_\_\_\_\_. *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Vol. 4. Kairo: Dar al-Hadīth, 1404.
- Khalāf, 'Abdul Wahhāb. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.
- Khuḍarī Bik, Muḥammad. *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Tārīkh al-Tashrī' al-Islamī*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2007.
- Mālīki (al), Muḥammad bin 'Alwī. *al-Qawā'id al-Asāsīyah fī Usūl al-Fiqh*. Jedah: t.p., 1419 H.
- Mubārakfūrī (al), *Mir'āt al-Mafātīh Sharh Mishkāt al-Maṣābīḥ*, Vol. 1. Banaras: Idārat al-Buḥūth al-'Ilmiyah wa al-Da'wah wa al-Iftā' al-Jāmi'ah al-Salafiyah, 1984.
- Munawir, A. Warson. *Kamus al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Muslim. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 3. Beirut: Dar al-Jail, t.th.
- \_\_\_\_\_. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 5. Beirut: Dar al-Jail, t.th.
- Ṣābunī (al), Muḥammad 'Alī. *Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-*

- Ahkām*, Vol. 1. Beirut: Dar Ibnu ‘Abūd, 2004.
- Shalabī, Muhammad Mustafā. *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, t.th.
- Shāṭibi (al), *al-Muwāfaqāt*, Vol. 3. t.t.: Dar Ibnu ‘Affān, 1997.
- Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1992.
- Suyūfī (al), Abdurrahmān bin Abū Bakar. *al-Itqānī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007.
- Qarḍāwī (al), Yūsuf. *Kaifa Nata’āmal ma’a al-Qur’ān al-‘Aẓīm*. Kairo: Dar al-Shurūq, 1999.
- Qaṭṭān (al), Mannā’. *Mabāhith fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Riyāḍ: Manshurāt al-‘Aṣr al-Ḥadīth, 1990.
- Yunus, Mahmud. *Tarjamah Al-Qur’ān Al- Karim*. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1990..
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Uṣūl al-Fiqh*. t.t.: Dar al-Fikr al-‘Arabī, t.th.
- Zamakhsharī (al), *al-Kashshāf*, Vol. 1. Beirut: Dar al-Kitāb al-‘Arabī, 1407.
- Zarqāni (al), Muḥammad ‘Abdul ‘Aẓīm. *Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Zuhāifī (al), Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Vol. 2. Damaskus: Dar al-Fikr, 2008.